



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 388/Pid.B/2024/PN Byw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. YUSUF AFFANDI BIN MUZAINI;**
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/05 Maret 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Prejengan II Rt. 002 RW. 002 Desa Rogojampi Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 388/Pid.B/2024 PN Byw tanggal 23 September 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3388/Pid.B/2024 PN Byw tanggal 23 September 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Yusuf Affandi Bin Muzaini, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana yang didakwa dalam dakwaan melanggar Pasal 378 KUHP dalam sebagaimana surat dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Yusuf Affandi Bin Muzaini, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar foto copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan Honda Scoopy No. Pol. P-3712-YI Warna Coklat Hiram, Tahun pembuatan 2019, NOKA : MH1JM313XKK145860 dan NOSIN : JM31E3141172, Atas nama ANGEL FARISCA alamat Dusun Pekiringan, Rt.01, Rw. 03, Desa Sumbersari, Kec. Srono, Kab. Banyuwangi;
  - 1 (satu) lembar foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan Honda Scoopy No. Pol. P-3712-YI Warna Coklat Hiram, Tahun pembuatan 2019, NOKA : MH1JM313XKK145860 dan NOSIN : JM31E3141172, Atas nama ANGEL FARISCA alamat Dusun Pekiringan, Rt.01, Rw. 03, Desa Sumbersari, Kec. Srono, Kab. Banyuwangi;
  - 1 (satu) lembar kwitansi kesepakatan jual beli Honda No. Pol. P-3712-YI Warna Coklat Hiram, Tahun pembuatan 2019, NOKA : MH1JM313XKK145860 dan NOSIN : JM31E3141172, Atas nama ANGEL FARISCA alamat Dusun Pekiringan, Rt.01, Rw. 03, Desa Sumbersari, Kec. Srono, Kab. Banyuwangi ;
  - 5 (lima) lembar kedua slip bukti angsuran PT. Bank Perkreditan Rakyat SWADHANAMAS PAKTO;  
Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa ia terdakwa M. Yusuf Affandi Bin Muzaini, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari 2024 atau setidaknya sekitar Tahun 2024, bertempat dirumah saksi MOKLAS ADI ZAKARIA yang berada di Dusun Pekiringan, RT.03, Rw. 01, Desa Sumbersari, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Pada awalnya Terdakwa M. Yusuf Affandi Bin Muzaini menghubungi saksi korban Moklas Adi Zakaria melalui Chat dan panggilan Whatsapp untuk menanyakan Sepeda motor Honda Scoopy milik saksi korban, namun karena Sepeda motor yang dimaksud sudah laku kemudian saksi korban menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, Tahun 2019 No. Pol. P-3712-YI dengan harga Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah), selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, sekira jam. 19.00 Wib, Terdakwa datang kerumah saksi korban yang beralamatkan di Dusun Pekiringan, Rt.03, Rw. 01, Desa Sumbersari, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi untuk mengecek kondisi fisik kendaraan beserta kelengkapan surat-surat Sepeda Motor Honda Scoopy tersebut dan oleh karena Terdakwa mengaku telah memiliki seorang pembeli yang mencari Sepeda Motor Honda Scoopy kemudian saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, Tahun 2019 No. Pol. P-3712-YI beserta Kunci dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) miliknya kepada Terdakwa untuk ditunjukkan kepada pembeli yang berminat

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Byw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membeli sepeda motor tersebut, sedangkan oleh karena BPKB Sepeda motor tersebut masih diagunkan saksi korban di Koperasi kemudian saksi korban berjanji akan menyerahkan BPKB tersebut kepada Terdakwa pada keesokan harinya di PDS(Persatuan Pedagang Sepeda Motor) yang berada di Dusun Cangaan, Desa Genteng Wetan, Kec. Gentang, Kab. Banyuwangi;

- Bahwa setelah sepeda motor Honda Scoopy milik saksi korban dibawa Terdakwa, kemudian pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, sekira jam. 09.00 Wib Terdakwa kembali menghubungi saksi korban melalui Chat Whatsapp dan panggilan Whatsapp seolah-olah pembeli telah sepakat membeli 1(satu)unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, Tahun 2019 No. Pol. P-3712-YI milik saksi korban dengan harga Rp.16.700.000,-(enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) namun karena pembeli hanya memiliki uang senilai Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban untuk segera mengantarkan BPKB sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan tujuan diagunkan di Koperasi agar pembeli sepeda motor dapat segera melunasi sisa pembayarannya, sehingga dengan adanya kata-kata Terdakwa tersebut kemudian saksi korban menemui Terdakwa di Warung yang berada ditepi jalan Raya Jurusan Banyuwangi –Jember dan menyerahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) 1(satu)unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, Tahun 2019 No. Pol. P-3712-YI miliknya dan setelah menerima BPKB tersebut kemudian untuk lebih meyakinkan saksi korban selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “ SEK ENTENONO BPKB IKI TAK PROSES SEK NENG KSP GAWE NUTUPI KEKURANGANE PEMBAYARAN SEPEDA MOTOR’ ( Bentar Tunggu BPKB ini saya proses bentar di KSP untuk menutupi kekurangan pembayaran sepeda motor) sehingga kemudian saksi korban memberikan BPKB sepeda motornya dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menguasai 1(satu)unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, Tahun 2019 No. Pol. P-3712-YI beserta STNK dan BPKB nya, ternyata Terdakwa tidak pernah membawa BPKB sepeda motor milik korban untuk diproses ke Koperasi seperti yang dikatakan Terdakwa pada saat meminta saksi korban memberikan BPKB sepeda motornya karena pada saat itu

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa belum memiliki pembeli yang berminat membeli 1(satu)unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, Tahun 2019 No. Pol. P-3712-YI milik korban sebagaimana yang dikatakan Terdakwa kepada saksi korban dan apa yang dikatakan Terdakwa kepada saksi korban adalah hanya akal-akalan Terdakwa agar Terdakwa dapat membawa sepeda motor Honda Scoopy milik saksi korban beserta kelengkapan surat-suratnya ( STNK dan BPKB ) dan selanjutnya 1(satu)unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, Tahun 2019 No. Pol. P-3712-YI milik saksi korban tersebut, kemudian Terdakwa jual tanpa seijin saksi korban kepada orang yang tidak dikenalnya dengan harga sebesar Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa pergunakan untuk memenuhi keperluan pribadinya yaitu digunakan Terdakwa untuk membayar angsuran hutang Terdakwa pada BPR SWADANAMAS PAKTO, sehingga akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.

Atau ;

Kedua ;

Bahwa ia terdakwa M. Yusuf Affandi Bin Muzaini, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari 2024 atau setidaknya sekitar Tahun 2024, bertempat di rumah saksi Moklas Adi Zakaria yang berada di Dusun Pekirangan, RT.03, Rw. 01, Desa Sumbersari, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Terdakwa M. Yusuf Affandi Bin Muzaini menghubungi saksi korban Moklas Adi Zakaria melalui Chat dan panggilan Whatsapp untuk menanyakan Sepeda motor Honda Scoopy milik saksi korban, namun karena Sepeda motor yang dimaksud sudah

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Byw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laku kemudian saksi korban menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, Tahun 2019 No. Pol. P-3712-YI dengan harga Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah), selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, sekira jam. 19.00 Wib, Terdakwa datang kerumah saksi korban yang beralamatkan di Dusun Pekiringan, Rt.03, Rw. 01, Desa Summersari, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi untuk mengecek kondisi fisik kendaraan beserta kelengkapan surat-surat Sepeda Motor Honda Scoopy tersebut dan oleh karena Terdakwa mengaku telah memiliki seorang pembeli yang mencari Sepeda Motor Honda Scoopy kemudian saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, Tahun 2019 No. Pol. P-3712-YI beserta Kunci dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) miliknya kepada Terdakwa untuk ditunjukkan kepada pembeli yang berminat membeli sepeda motor tersebut, sedangkan oleh karena BPKB Sepeda motor tersebut masih diagunkan saksi korban di Koperasi kemudian saksi korban berjanji akan menyerahkan BPKB tersebut kepada Terdakwa pada keesokan harinya di PDS(Persatuan Pedagang Sepeda Motor) yang berada di Dusun Cangaan, Desa Genteng Wetan, Kec. Gentang, Kab. Banyuwangi;

- Bahwa setelah sepeda motor Honda Scoopy milik saksi korban dibawa Terdakwa, kemudian pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, sekira jam. 09.00 Wib Terdakwa kembali menghubungi saksi korban melalui Chat Whatsapp dan panggilan Whatsapp dan memberitahukan saksi korban pembeli telah sepakat membeli 1(satu)unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, Tahun 2019 No. Pol. P-3712-YI milik saksi korban dengan harga Rp.16.700.000,-(enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) namun karena pembeli hanya memiliki uang senilai Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban untuk segera mengantarkan BPKB sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan tujuan diagunkan di Koperasi agar pembeli sepeda motor tersebut dapat segera melunasi sisa pembayaran sepeda motor tersebut, sehingga kemudian saksi korban menemui Terdakwa di Warung yang berada ditepi jalan Raya Jurusan Banyuwangi-Jember dan menyerahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, Tahun

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 No. Pol. P-3712-YI miliknya kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, Tahun 2019 No. Pol. P-3712-YI beserta STNK dan BPKB nya berada ditangan Terdakwa, selanjutnya 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy milik saksi korban tersebut dijual Terdakwa kepada orang yang tidak dikenalnya dengan harga sebesar Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada saksi korban Moklas Adi Zakaria selaku pemilik sepeda motor Honda Scoopy, melainkan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi keperluan pribadinya yaitu antara lain digunakan Terdakwa untuk membayar angsuran hutang Terdakwa pada BPR SWADANAMAS PAKTO, sehingga akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muklas Adi Zakaria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menjadi korban dalam perbuatan menguntungkan diri sendiri dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa M. YUSUF AFFANDI bin MUZAINI;
  - Bahwa barang milik saksi yang dibawa dengan perbuatan menguntungkan diri sendiri dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa M. YUSUF AFFANDI bin MUZAINI adalah berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, Tahun 2019 No. Pol. P-3712-YI milik saksi sendiri;
  - Bahwa perbuatan menguntungkan diri sendiri dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, sekitar jam 19.00 Wib, bertempat dirumah saksi yang berada di Dusun Pekiringan, RT.03, RW. 01, Desa Sumbersari, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan adalah awalnya Terdakwa menghubungi saksi menanyakan sepeda motor Honda Scoopy milik saksi yang kata Terdakwa akan dibantu dijual kemudian setelah sepeda motor milik saksi korban laku dijual Terdakwa uang hasil penjualan sepeda motor tidak diberikan kepada saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa menanyakan sepeda motor Scoopy milik saksi korban namun sepeda motor yang ditanyakan Terdakwa sudah laku terjual sehingga kemudian saksi menawarkan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, Tahun 2019 No. Pol. P-3712-YI, kemudian Terdakwa tanya-tanya harga selanjutnya pada malam harinya Terdakwa datang kerumah saksi untuk mengecek kondisi motor Scoopy yang saksi tawarkan kemudian setelah habis ngobrol Terdakwa pamitan pulang dengan membawa Sepeda motor Scoopy milik saksi beserta STNK nya namun untuk BPKB belum saksi serahkan kepada Terdakwa dan keesokan harinya Terdakwa mengatakan sepeda motor mau diacarakan karena sudah ada pembelinya dan setelah sepakat dengan harga jualnya kemudian saksi menemui Terdakwa di Genteng untuk menyerahkan BPKB sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa datang mengambil Sepeda motor milik saksi kata Terdakwa pembeli sepeda motor tersebut adalah tetangga Terdakwa sendiri dan setelah sepeda motor dibawa Terdakwa dan laku terjual sejak bulan Januari hingga saat ini uang penjualan sepeda motor tersebut belum diserahkan kepada saksi dengan alasan uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi tersebut telah digunakan Terdakwa untuk keperluan membayar angsuran hutang Terdakwa di Bank;
- Bahwa saksi tidak sempat bertemu maupun bicara dengan pembeli sepeda motor yang katanya masih tetangga Terdakwa karena saksi tidak kenal dengan pembelinya dan sepeda motor telah dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban langsung datang kerumah Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah ada dirumah yang ada hanya orang tuanya Terdakwa saja;
- Bahwa sepeda motor milik saksi hingga saat ini tidak ketemu demikain juga dengan pembelinya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi korban tidak pernah menemui pembeli sepeda motor saksi yang katanya tetangga Terdakwa dan pada saat diperiksa di Polsek dan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Byw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi ketemu Terdakwa saat itu Terdakwa mengatakan sepeda motor milik saksi adalah dijual secara online dan dibeli oleh orang mana Terdakwa juga mengatakan tidak tahu dan pembelinya bukan tetangga Terdakwa sebagaimana kata Terdakwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut di rumah saksi yang katanya sudah ada pembeli yaitu tetangga terdakwa sendiri;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah juga sama dengan saksi yaitu sama-sama jual beli / makelar sepeda motor;
- Bahwa saksi memberikan sepeda motor milik saksi dibawa oleh terdakwa karena pada saat itu Terdakwa mengatakan Terdakwa sudah ada pembelinya;
- Bahwa BPKB saksi menyerahkan BPKB sepeda motor Scoopy tersebut kepada Terdakwa pada keesokan harinya, yang mana saat itu Terdakwa mengatakan BPKB akan diproses di KSP karena uang pembeli masih kurang untuk membayar motor tersebut maka kekurangannya akan diambil dari KSP;
- Bahwa BPKB milik saksi diserahkan kepada Terdakwa di Genteng karena Terdakwa mengatakan pembeli sudah cocok dengan sepeda motor milik saksi dan sepakat dengan harga jual sebesar Rp.16.700.000,-(enam belas tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi menyetujuinya sehingga kemudian BPKB sepeda motor saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah BPKB saksi serahkan kepada Terdakwa kemudian pada sore harinya saksi menanyakan ke[ada Terdakwa melalui WA yang dijawab Terdakwa saksi disuruh menunggu karena uangnya masih diproses di Banknya, kemudian pada hari yang sama saksi dihubungi lagi oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan mau mengantarkan uang hasil penjualan sepeda motor kepada saksi namun masih belum bisa karena di Genteng masih hujan dan setelah itu Terdakwa tidak ada kabarnya saksi telpon juga tidak bisa sehingga saksi datang kerumah Terdakwa yang kemudian ditemui Ayah Terdakwa;
- Bahwa BPKB katanya Terdakwa mau dibawa ke KSP karena uang pembeli masih kurang dan uang yang dimiliki pembeli tidak saksi minta karena Terdakwa tidak memberikannya dan saksi juga tidak menanyakan masalah uang tersebut karena percaya dengan Terdakwa yang sama-sama berprofesi sebagai makelar sepeda motor;
- Bahwa bukti kepemilikan sepeda motor berupa STNK dan BPKB semuanya telah dibawa Terdakwa;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa datang kerumah saksi untuk mengambil sepeda motor milik saksi saat itu Terdakwa datang dengan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dan orang tersebut juga tidak ikut pada saat membahas masalah penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang telah dijual Terdakwa adalah milik saksi yang saksi beli dari saksi PARNIANTO dengan harga Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah) yang telah saksi bayar lunas;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan BPKB kepada Terdakwa di warung yang ada di Genteng adalah juga dilihat dan diketahui oleh saksi Parnianto yang saat itu ikut bersama saksi menemui Terdakwa di warung;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa Copy BPKB, STNK dan Kwitansi Pembelian Sepeda adalah barang bukti yang disita dari saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar;

2. Muh. Shidqi Khakim Bin Abdul Hadi, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangannya yang diberikan didepan Penyidik telah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan telah disuruh oleh Terdakwa untuk mengantar Terdakwa kerumah saksi korban Moklas Adi Zakaria pada saat Terdakwa mengambil Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, Tahun 2019 No. Pol. P-3712-YI milik korban;
- Bahwa saksi saat ini tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut ada dimana;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar;

3. Edy Biantoro, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan masalah Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, Tahun 2019 No. Pol. P-3712-YI milik saksi Moklas Adi Zakaria dibawa Terdakwa yang mana pada saat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dari rumah korban saksi melihatnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Terdakwa dan seorang temannya datang ke rumah korban dan tidak lama kemudian Terdakwa membawa pergi Sepeda motor milik korban;
- Bahwa pada saat itu di rumah ada hajatan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan saksi korban dan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar;

4. Parniyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan saksi telah diajak saksi korban Moklas Adi Zakaria ke Genteng untuk menyerahkan BPKB sepeda motor Scoopy milik korban kepada Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor milik korban yang dibawa Terdakwa adalah berupa Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, Tahun 2019 No. Pol. P-3712-YI;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor Scoopy tersebut adalah milik korban karena sebelumnya sepeda motor tersebut telah dibeli korban dari saksi;
- Bahwa pembelian sepeda motor tersebut oleh saksi korban telah dibayar lunas kepada saksi;
- Bahwa saksi melihat langsung pada saat saksi korban MOKLAS ADI ZAKARIA menyerahkan BPKB sepeda motornya kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dikatakan Terdakwa kepada saksi korban sehingga saksi korban menyerahkan BPKB sepeda motornya kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Barang Bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa Kwitansi Pembelian Sepeda motor Scoopy adalah Kwitansi yang saksi buat pada saat saksi korban melakukan pembelian sepeda motor scoopy tersebut kepada saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa bermaksud membantu menjualkan sepeda motor Honda Scoopy milik saksi korban dengan tujuan agar mendapatkan komisi dari korban namun setelah sepeda motor laku karena Terdakwa pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu sudah waktunya membayar angsuran Bank sehingga uang penjualan sepeda motor milik korban tersebut kemudian Terdakwa menggunakan untuk membayar angsuran Bank;

- Bahwa Orang Tua telah sempat berunding dengan korban dan akan membayar setelah uang pengajuan pinjaman di Bank cair;
- Bahwa Terdakwa diberikan membawa sepeda motor milik korban oleh saksi korban Moklas Adi Zakaria adalah karena sebelumnya Terdakwa telah menelpon korban dengan mengatakan akan membantu menjualkan Sepeda motor Scoopy milik korban karena Terdakwa mengaku telah memiliki pembeli sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengatakan telah memiliki pembeli yang mencari sepeda motor Scoopy kepada saksi korban dan pembelinya adalah tetangga Terdakwa sendiri, walaupun sebenarnya pada saat itu Terdakwa belum memiliki pembeli sepeda motor yang mencari sepeda motor Scoopy adalah dengan tujuan agar saksi korban bersedia memberikan sepeda motornya untuk Terdakwa bawa kemudian Terdakwa jual;
- Bahwa sejak dari awal tujuan Terdakwa menemui saksi korban adalah agar bisa mendapatkan sepeda motor korban;
- Bahwa Terdakwa datang menemui saksi korban dengan diantar oleh saksi Muh. Shidqi Khakim Bin Abdul Hadi;
- Bahwa saksi Muh. Shidqi Khakim Bin Abdul Hadi tidak mengetahui tujuan Terdakwa mendatangi rumah korban dengan berpura-pura memiliki pembeli sepeda motor;
- Bahwa setelah sepeda motor diserahkan korban kepada terdakwa kemudian Sepeda motor Honda Scoopy milik korban tersebut Terdakwa jual secara online dan Terdakwa tidak mengetahui nama maupun alamat pembeli sepeda motor tersebut karena bukan tetangga Terdakwa sebagaimana yang Terdakwa pernah katakan kepada saksi korban;
- Bahwa pada saat melakukan penjualan sepeda motor milik korban kepada pembeli yang tidak Terdakwa kenal, pembayaran pembelian sepeda motor tersebut dilakukan secara Cash/kontan seharga Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah) namun Terdakwa mengaku kepada saksi korban kalau sepeda motor tersebut laku terjual seharga Rp.16.700.000,-(enam belas tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang penjualan sepeda motor tersebut dengan jumlah sebesar Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah) kemudian tidak Terdakwa serahkan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi korban karena pada saat itu terdakwa memerlukan uang untuk membayar angsuran cicilan Bank Terdakwa ;

- Bahwa niat Terdakwa sejak awal adalah ingin menguasai sepeda motor korban agar bisa dijual dan uang penjualannya akan Terdakwa pergunakan untuk membayar angsuran di Bank;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi korban pada saat Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor milik korban untuk membayar cicilan hutang Bank;
- Bahwa sepeda motor milik korban yang telah Terdakwa jual adalah jenis Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, Tahun 2019 No. Pol. P-3712-YI;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa Copy BPKB, STNK dan Kwitansi Pembelian Sepeda adalah Foto Copy BPKB dan STNK Sepeda motor milik saksi korban yang telah Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar foto copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan Honda Scoopy No. Pol. P-3712-YI Warna Coklat Hiram, Tahun pembuatan 2019, NOKA : MH1JM313XKK145860 dan NOSIN : JM31E3141172, Atas nama ANGEL FARISCA alamat Dusun Pekiringan, Rt.01, Rw. 03, Desa Sumpersari, Kec. Srono, Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan Honda Scoopy No. Pol. P-3712-YI Warna Coklat Hiram, Tahun pembuatan 2019, NOKA : MH1JM313XKK145860 dan NOSIN : JM31E3141172, Atas nama ANGEL FARISCA alamat Dusun Pekiringan, Rt.01, Rw. 03, Desa Sumpersari, Kec. Srono, Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar kwitansi kesepakatan jual beli Honda No. Pol. P-3712-YI Warna Coklat Hiram, Tahun pembuatan 2019, NOKA : MH1JM313XKK145860 dan NOSIN : JM31E3141172, Atas nama ANGEL FARISCA alamat Dusun Pekiringan, Rt.01, Rw. 03, Desa Sumpersari, Kec. Srono, Kab. Banyuwangi ;
- 5 (lima) lembar kedua slip bukti angsuran PT. Bank Perkreditan Rakyat SWADHANAMAS PAKTO;

Menimbang, bahwa, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa, dengan demikian dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi Muklas Adi Zakaria menjadi korban dalam perbuatan menguntungkan diri sendiri dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa M. Yusuf Affandi Bin Muzaini;
- Bahwa benar, barang milik saksi Muklas Adi Zakaria yang dibawa Terdakwa M. Yusuf Affandi Bin Muzaini adalah berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, Tahun 2019 No. Pol. P-3712-YI milik saksi sendiri;
- Bahwa benar, perbuatan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, sekitar jam 19.00 Wib, bertempat dirumah saksi yang berada di Dusun Pekiringan, RT.03, RW. 01, Desa Sumpersari, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa benar, cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya Terdakwa menghubungi saksi menanyakan sepeda motor Honda Scoopy milik saksi yang kata Terdakwa akan dibantu dijual kemudian setelah motor milik saksi Muklas Adi Zakaria laku dijual Terdakwa, uang hasil penjualan sepeda motor tidak diberikan kepada saksi Muklas Adi Zakaria;
- Bahwa benar, saat itu Terdakwa menanyakan Sepeda motor Scoopy milik saksi Muklas Adi Zakaria namun sepeda motor yang ditanyakan Terdakwa sudah laku terjual sehingga kemudian saksi Muklas Adi Zakaria menawarkan Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, Tahun 2019 No. Pol. P-3712-YI, kemudian Terdakwa tanya-tanya harga selanjutnya pada malam harinya Terdakwa datang kerumah saksi korban Muklas Adi Zakaria untuk mengecek kondisi sepeda motor Scoopy yang saksi Muklas Adi Zakaria tawarkan kemudian setelah ngobrol Terdakwa pamitan pulang dengan membawa Sepeda motor Scoopy milik saksi Muklas Adi Zakaria beserta STNK nya namun untuk BPKB belum saksi Muklas Adi Zakaria serahkan kepada Terdakwa dan keesokan harinya Terdakwa mengatakan sepeda motor mau diacarakan karena sudah ada pembelinya dan setelah sepakat dengan harga jualnya kemudian saksi korban Muklas Adi Zakaria menemui Terdakwa di Genteng untuk menyerahkan BPKB sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa benar, saat Terdakwa datang mengambil Sepeda motor milik saksi korban Muklas Adi Zakaria, Terdakwa mengatakan pembeli sepeda motor tersebut adalah tetangga Terdakwa sendiri dan setelah sepeda motor dibawa Terdakwa dan laku terjual sejak bulan Januari hingga saat ini uang penjualan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut belum diserahkan kepada saksi korban Muklas Adi Zakaria dengan alasan uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban Muklas Adi Zakaria tersebut telah digunakan Terdakwa untuk keperluan membayar angsuran hutang Terdakwa di Bank;

- Bahwa benar, saksi korban Muklas Adi Zakaria tidak sempat bertemu maupun bicara dengan pembeli sepeda motor yang katanya masih tetangga Terdakwa karena saksi korban Muklas Adi Zakaria tidak kenal dengan pembelinya dan sepeda motor telah dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa benar, setelah kejadian tersebut saksi korban Muklas Adi Zakaria langsung datang kerumah Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah ada dirumah yang ada hanya orang tuanya Terdakwa saja;
- Bahwa benar, sepeda motor milik saksi korban Muklas Adi Zakaria hingga saat ini tidak ketemu demikain juga dengan pembelinya saksi tidak tahu;
- Bahwa benar, saksi korban Muklas Adi Zakaria tidak pernah menemui pembeli sepeda motor saksi yang katanya tetangga Terdakwa dan pada saat diperiksa di Polsek dan saksi korban Muklas Adi Zakaria ketemu Terdakwa saat itu Terdakwa mengatakan sepeda motor milik saksi adalah dijual secara online dan dibeli oleh orang mana Terdakwa juga mengatakan tidak tahu dan pembelinya bukan tetangga Terdakwa sebagaimana kata Terdakwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dirumah saksi yang katanya sudah ada pembeli yaitu tetangga terdakwa sendiri;
- Bahwa benar, pekerjaan Terdakwa adalah juga sama dengan saksi korban Muklas Adi Zakaria yaitu sama-sama jual beli / makelar sepeda motor;
- Bahwa benar, saksi memberikan sepeda motor milik saksi korban Muklas Adi Zakaria dibawa oleh terdakwa karena pada saat itu Terdakwa mengatakan Terdakwa sudah ada pembelinya;
- Bahwa benar, BPKB saksi menyerahkan BPKB sepeda motor Scoopy tersebut kepada Terdakwa pada keesokan harinya, yang mana saat itu Terdakwa mengatakan BPKB akan diproses di KSP karena uang pembeli masih kurang untuk membayar motor tersebut maka kekurangannya akan diambil dari KSP;
- Bahwa benar, BPKB milik saksi korban Muklas Adi Zakaria diserahkan kepada Terdakwa di Genteng karena Terdakwa mengatakan pembeli sudah cocok dengan sepeda motor milik saksi dan sepakat dengan harga jual sebesar Rp. 16.700.000,-(enam belas tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi menyetujuinya sehingga kemudian BPKB sepeda motor saksi serahkan kepada Terdakwa;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar, setelah BPKB saksi serahkan kepada Terdakwa kemudian pada sore harinya saksi menanyakan kepada Terdakwa melalui WA yang dijawab Terdakwa saksi disuruh menunggu karena uangnya masih diproses di Banknya, kemudian pada hari yang sama saksi dihubungi lagi oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan mau mengantarkan uang hasil penjualan sepeda motor kepada saksi namun masih belum bisa karena di Genteng masih hujan dan setelah itu Terdakwa tidak ada kabarnya saksi telpon juga tidak bisa sehingga saksi datang kerumah Terdakwa yang kemudian ditemui Ayah Terdakwa;
- Bahwa benar, BPKB katanya Terdakwa mau dibawa ke KSP karena uang pembeli masih kurang dan uang yang dimiliki pembeli tidak saksi minta karena Terdakwa tidak memberikannya dan saksi juga tidak menanyakan masalah uang tersebut karena percaya dengan Terdakwa yang sama-sama berprofesi sebagai makelar sepeda motor;
- Bahwa benar, bukti kepemilikan sepeda motor berupa STNK dan BPKB semuanya telah dibawa Terdakwa;
- Bahwa benar, pada saat Terdakwa datang kerumah saksi untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban saat itu Terdakwa datang dengan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dan orang tersebut juga tidak ikut pada saat membahas masalah penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar, sepeda motor yang telah dijual Terdakwa adalah milik saksi korban yang saksi korban beli dari saksi PARNIANTO dengan harga Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah) yang telah saksi korban bayar lunas;
- Bahwa benar, pada saat saksi korban menyerahkan BPKB kepada Terdakwa di warung yang ada di Genteng adalah juga dilihat dan diketahui oleh saksi PARNIANTO yang saat itu ikut bersama saksi menemui Terdakwa di warung;
- Bahwa benar, pada saat melakukan penjualan sepeda motor milik korban kepada pembeli yang tidak Terdakwa kenal, pembayaran pembelian sepeda motor tersebut dilakukan secara cash/kontan seharga Rp. 16.000.000,-(enam belas juta rupiah) namun Terdakwa mengaku kepada saksi korban kalau sepeda motor tersebut laku terjual seharga Rp. 16.700.000,-(enam belas tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang penjualan sepeda motor tersebut dengan jumlah sebesar Rp. 16.000.000,-(enam belas juta rupiah) kemudian tidak Terdakwa serahkan kepada saksi korban karena pada saat itu terdakwa memerlukan uang untuk membayar angsuran cicilan Bank Terdakwa;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, niat Terdakwa sejak awal adalah ingin menguasai sepeda motor korban agar bisa dijual dan uang penjualannya akan Terdakwa pergunakan untuk membayar angsuran di Bank;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi korban pada saat Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor milik korban untuk membayar cicilan hutang Bank;
- Bahwa benar, sepeda motor milik korban yang telah Terdakwa jual adalah jenis Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, Tahun 2019 No. Pol. P-3712-YI;
- Bahwa benar, barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa copy BPKB, STNK dan Kwitansi Pembelian Sepeda adalah barang bukti yang disita dari saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur "*barangsiapa*" adalah seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa unsur "*barang siapa*", pada dasarnya menunjuk pada "*barangsiapa yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidak-tidaknya seseorang yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perkara*", sebagaimana sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995, yang menyebutkan bahwa, “Barang siapa atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya”;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “*barangsiapa*” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa M. Yusuf Affandi Bin Muzaini adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa telah dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini Terdakwa M. Yusuf Affandi Bin Muzaini sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja (opzet) adalah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi syarat *willens* (dikehendaki) dan *en wetens* (diketahui) artinya untuk dikatakan telah melakukan perbuatan “dengan sengaja” maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan seseorang tersebut mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yaitu perbuatan pelaku yang dikehendaki dan diketahui akibat dari perbuatannya yang menguntungkan dirinya sendiri secara sadar melawan hukum atau melanggar peraturan-peraturan yang telah ada;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang ada dipersidangan, sebagai berikut:

- Bahwa pada saat melakukan penjualan sepeda motor milik korban Muklas Adi Zakaria kepada pembeli yang tidak Terdakwa kenal, pembayaran pembelian sepeda motor tersebut dilakukan secara cash/kontan seharga Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah) namun Terdakwa mengaku kepada saksi korban Muklas Adi Zakaria kalau sepeda motor tersebut laku terjual seharga Rp.16.700.000,-(enam belas tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang penjualan sepeda motor tersebut dengan jumlah sebesar Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah) kemudian tidak Terdakwa serahkan kepada saksi korban Muklas Adi Zakaria karena pada saat itu terdakwa memerlukan uang untuk membayar angsuran cicilan Bank Terdakwa;
- Bahwa niat Terdakwa sejak awal adalah ingin menguasai sepeda motor korban agar bisa dijual dan uang penjualannya akan Terdakwa pergunakan untuk membayar angsuran di Bank;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi korban Muklas Adi Zakaria pada saat Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor milik korban untuk membayar cicilan hutang Bank;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban Muklas Adi Zakaria yang telah Terdakwa jual adalah jenis Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, Tahun 2019 No. Pol. P-3712-YI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3. Unsur Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;**

Menimbang, bahwa selanjutnya secara gramatikal kalimat keterangan terdapat pada kalimat “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” yang tujuannya adalah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang sehingga menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Menimbang, bahwa pada rumusan unsur ini terdapat sub-sub unsur yang disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka sub unsur lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Sub-sub unsur tersebut

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang ada dipersidangan, sebagai berikut:

- Bahwa saat Terdakwa datang mengambil sepeda motor milik saksi korban Muklas Adi Zakaria, Terdakwa mengatakan pembeli sepeda motor tersebut adalah tetangga Terdakwa sendiri dan setelah sepeda motor dibawa Terdakwa dan laku terjual sejak bulan Januari hingga saat ini uang penjualan sepeda motor tersebut belum diserahkan kepada saksi korban Muklas Adi Zakaria dengan alasan uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban Muklas Adi Zakaria tersebut telah digunakan Terdakwa untuk keperluan membayar angsuran hutang Terdakwa di Bank;
- Bahwa saksi korban Muklas Adi Zakaria memberikan sepeda motor milik saksi dibawa oleh terdakwa karena pada saat itu Terdakwa mengatakan Terdakwa sudah ada pembelinya;
- Bahwa BPKB saksi korban Muklas Adi Zakaria menyerahkan BPKB sepeda motor Scoopy tersebut kepada Terdakwa pada keesokan harinya, yang mana saat itu Terdakwa mengatakan BPKB akan diproses di KSP karena uang pembeli masih kurang untuk membayar motor tersebut maka kekurangannya akan diambil dari KSP;
- Bahwa BPKB milik saksi diserahkan kepada Terdakwa di Genteng karena Terdakwa mengatakan pembeli sudah cocok dengan sepeda motor milik saksi dan sepakat dengan harga jual sebesar Rp. 16.700.000,-(enam belas tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi menyetujuinya sehingga kemudian BPKB sepeda motor saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah BPKB saksi serahkan kepada Terdakwa kemudian pada sore harinya saksi menanyakan kepada Terdakwa melalui WA yang dijawab Terdakwa saksi disuruh menunggu karena uangnya masih diproses di Banknya, kemudian pada hari yang sama saksi dihubungi lagi oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan mau mengantarkan uang hasil penjualan sepeda motor kepada saksi namun masih belum bisa karena di Genteng masih hujan dan setelah itu Terdakwa tidak ada kabarnya saksi telpon juga tidak bisa;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi langsung datang kerumah Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah ada dirumah yang ada hanya orang tuanya Terdakwa saja;
- Bahwa sepeda motor milik saksi hingga saat ini tidak ketemu demikain juga dengan pembelinya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah menemui pembeli sepeda motor saksi yang katanya tetangga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan sepeda motor milik saksi dijual secara online dan dibeli oleh orang mana Terdakwa juga mengatakan tidak tahu dan pembelinya bukan tetangga Terdakwa sebagaimana kata Terdakwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dirumah saksi yang katanya sudah ada pembeli yaitu tetangga terdakwa sendiri;
- Bahwa niat Terdakwa sejak awal adalah ingin menguasai sepeda motor korban agar bisa dijual dan uang penjualannya akan Terdakwa pergunakan untuk membayar angsuran di Bank;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi korban Muklas Adi Zakaria pada saat Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor milik korban untuk membayar cicilan hutang Bank

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas seluruh uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dari pasal 378 KUHPidana terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa memperhatikan permohonan Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara *in extentiono*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa memerhatikan Pasal 193 (2) KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar foto copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan Honda Scoopy No. Pol. P-3712-YI Warna Coklat Hiram, Tahun pembuatan 2019, NOKA : MH1JM313XKK145860 dan NOSIN : JM31E3141172, Atas nama ANGEL FARISCA alamat Dusun Pekiringan, Rt.01, Rw. 03, Desa Sumpersari, Kec. Srono, Kab. Banyuwangi, 1 (satu) lembar foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan Honda Scoopy No. Pol. P-3712-YI Warna Coklat Hiram, Tahun pembuatan 2019, NOKA : MH1JM313XKK145860 dan NOSIN : JM31E3141172, Atas nama ANGEL FARISCA alamat Dusun Pekiringan, Rt.01, Rw. 03, Desa Sumpersari, Kec. Srono, Kab. Banyuwangi, 1 (satu) lembar kwitansi kesepakatan jual beli Honda No. Pol. P-3712-YI Warna Coklat Hiram, Tahun pembuatan 2019, NOKA : MH1JM313XKK145860 dan NOSIN : JM31E3141172, Atas nama ANGEL FARISCA alamat Dusun Pekiringan, Rt.01, Rw. 03, Desa Sumpersari, Kec. Srono, Kab. Banyuwangi, 5 (lima) lembar kedua slip bukti angsuran PT. Bank Perkreditan Rakyat SWADHANAMAS PAKTO, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti surat-surat tersebut erat kaitannya dengan perkara ini maka sudah sepatutnya dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa M. Yusuf Affandi Bin Muzaini, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dakwaan kesatu
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar foto copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan Honda Scoopy No. Pol. P-3712-YI Warna Coklat Hiram, Tahun pembuatan 2019, NOKA : MH1JM313XKK145860 dan NOSIN : JM31E3141172, Atas nama ANGEL FARISCA alamat Dusun Pekiringan, Rt.01, Rw. 03, Desa Sumpersari, Kec. Srono, Kab. Banyuwangi;
  - 1 (satu) lembar foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan Honda Scoopy No. Pol. P-3712-YI Warna Coklat Hiram, Tahun pembuatan 2019, NOKA : MH1JM313XKK145860 dan NOSIN : JM31E3141172, Atas nama ANGEL FARISCA alamat Dusun Pekiringan, Rt.01, Rw. 03, Desa Sumpersari, Kec. Srono, Kab. Banyuwangi;
  - 1 (satu) lembar kwitansi kesepakatan jual beli Honda No. Pol. P-3712-YI Warna Coklat Hiram, Tahun pembuatan 2019, NOKA : MH1JM313XKK145860 dan NOSIN : JM31E3141172, Atas nama ANGEL FARISCA alamat Dusun Pekiringan, Rt.01, Rw. 03, Desa Sumpersari, Kec. Srono, Kab. Banyuwangi;
  - 5 (lima) lembar kedua slip bukti angsuran PT. Bank Perkreditan Rakyat SWADHANAMAS PAKTO;Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H. dan Firlando, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soeprijadi, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banyuwangi serta dihadiri oleh Andryawan Perdana Dista  
Agara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H. Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H.

Firlando, S.H.

Panitera Pengganti,

Soeprijadi, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)